



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 156 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS
BIDANG PENYUTRADARAAN FILM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penyutradaraan Film;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penyutradaraan Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6 - 8 Agustus 2019 di Bali;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1810/I53/PF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penyutradaraan Film;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

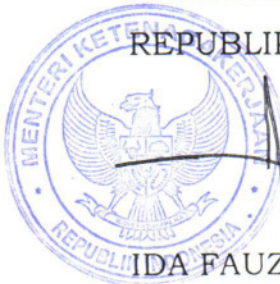
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penyutradaraan Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI.
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS HIBURAN,
KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG
PENYUTRADARAAN FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital dalam teknik perekaman gambar dan suara, telah memacu pertumbuhan budaya film di Indonesia. Kemajuan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan pengusaha perfilman dan telah berdampak positif meningkatkan produksi film nasional secara kuantitas dan kualitas, kemajuan perfilman berbasis teknologi digital juga telah menumbuhkembangkan kegairahan kegiatan film di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum secara luas di hampir setiap kota besar di Indonesia. Kemajuan perfilman saat ini memiliki potensi sangat besar dan harus disikapi dengan cepat, tepat dan terencana, agar perkembangan film sesuai penjelasan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat diwujudkan, yakni bahwa film sebagai karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan negara.

Sutradara adalah profesi pengarah utama dalam pembuatan film yang bekerja dengan cara menerapkan prinsip-prinsip sinematografi. Fungsi penting dan utama sutradara dalam produksi film adalah bertanggung jawab dalam menyusun konsep, perencanaan dan pelaksanaan sebuah produksi film sesuai *scenario*; bertanggung jawab baik secara kreatif artistik dan juga dari segi tata kelola teknis produksinya.

Melalui profesi sutradara sebuah skenario film diwujudkan menjadi sebuah karya film yang siap ditonton. Kompetensi seorang sutradara sangat menentukan baik atau buruknya kualitas sebuah karya film.

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan kondisi kemajuan teknologi, serta semakin tumbuh potensi budaya perfilman, dan dengan memperhatikan keutamaan profesi sutradara, standar kompetensi bidang penyutradaraan sangat dibutuhkan sebagai pedoman seluruh bidang usaha dan kegiatan perfilman. Standar kompetensi kerja bidang penyutradaraan film ini disusun berdasarkan pola pikir bahwa sutradara film adalah profesi yang menuntut rentang pengetahuan yang lebar yakni mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Atas dasar kondisi ini, standar kompetensi kerja bidang penyutradaraan disusun dengan mempertimbangkan fleksibilitasnya sehingga seluruh fungsi bidang penyutradaraan dapat menggunakannya.

B. Pengertian

1. Sutradara

Sutradara adalah pengarah utama dalam produksi film yang bertanggung jawab pada kualitas hasil kerja seluruh unsur kreatif, teknik artistik dan manajemen pembuatan karya film.

2. Skenario

Skenario adalah sebuah teknik visualisasi yang memuat urutan deskripsi adegan, tempat kejadian, situasi, suara, dan dialog yang digunakan sebagai petunjuk kerja dalam pembuatan film.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat diobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penyutradaraan Film melalui keputusan Kepala Pusbang Film Kementerian Pendidikan Republik Indonesia NOMOR : 1256/I5/PF/2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Penyutradaraan Film

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Didik Suhardi, Ph.D.	Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Dr. Maman Wijaya, M.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
3.	Arifin, S.Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
4.	Dra. Dian Srinursih, M.Si.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Bidang Penyutradaraan Film adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Penyutradaraan Film

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ki Slamet Rahardjo Djarot	Yayasan Seni Budaya Jakarta	Ketua
2.	Eric Gunawan. S.Sn., M.Si.	President University	Sekretaris
3.	Sekar Avu Asmara	IFDC	Anggota
4.	Lance Mengong	IFDC	Anggota
5.	Arief Malinmundo	IFDC	Anggota
6.	Karsono Hadi	Karyawan Film dan Televisi	Anggota
7.	Petrus Karangan	Karyawan Film dan Televisi	Anggota
8.	Embi C. Noer	LSP Kreator Film & TV	Anggota

3. Tim Verifikasi RSKKNI

Susunan tim verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada Bidang Penyutradaraan Film adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Penyutradaraan Film

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Maman Wijaya, M. Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Arifin, S. Ap.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
3.	Dra. Puspa Dewi	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota

NO	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
5.	M. Sanggupri, M.Hum.	Lembaga Sensor Film	Anggota
6.	Anton Rozali Muhtar, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Dra. Espita Riama	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Bambang Dewantoro, S.E., M.A.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Devyana, S.H.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Wildan Hardiansyah, S.S.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	M. Arief Kurniawan, S.Pd.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Irwanto, S.Sos.	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Rendy Yunandra Arya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Christina Panjaitan	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Mardiyono	Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Menghasilkan karya film sesuai skenario	Mengarahkan praproduksi film	Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja *
		Menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi **
		Menganalisis skenario ***
		Menginterpretasi skenario film
		Menerapkan tata bahasa film untuk penyutradaraan
	Mengarahkan produksi film	Mengarahkan kerja kreatif sinematografi
		Mengarahkan kerja kreatif penataan artistik film
		Mengarahkan kerja kreatif pemeranan film
	Mengarahkan pascaproduksi film	Mengarahkan kerja kreatif editing film
		Mengarahkan kerja kreatif penataan suara film

Keterangan :

* Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit: R.90CAM00.001.1

** Fungsi Dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor 27 Tahun 2019 Bidang Tata Kamera, kode unit : R.90CAM00.002.1

*** Fungsi dasar ini diadopsi dari SKKNI Nomor ... Tahun ... Bidang Produksi Film, kode unit : R.90PRO00.002.1

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	R.90DIR00.001.1	Menginterpretasi Skenario Film
2.	R.90DIR00.002.1	Menerapkan Tata Bahasa Film untuk Penyutradaraan
3.	R.90DIR00.003.1	Mengarahkan Kerja Kreatif Sinematografi
4.	R.90DIR00.004.1	Mengarahkan Kerja Kreatif Penataan Artistik Film
5.	R.90DIR00.005.1	Mengarahkan Kerja Kreatif Pemeranan Film
6.	R.90DIR00.006.1	Mengarahkan Kerja Kreatif Editing Film
7.	R.90DIR00.007.1	Mengarahkan Kerja Kreatif Penataan Suara Film

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **R.90DIR00.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Menginterpretasi Skenario Film**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi skenario film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis skenario	1.1 Karakter diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Materi konflik dijabarkan berdasarkan skenario. 1.3 Pola dramatik ditentukan berdasarkan skenario. 1.4 Struktur naratif divalidasi berdasarkan skenario.
2. Merancang konsep film	2.1 Teknik penggambaran ditentukan berdasarkan konsep skenario. 2.2 Teknik suara ditentukan berdasarkan konsep skenario.
3. Menetapkan visi sutradara	3.1 Strategi naratif ditentukan berdasarkan visi sutradara. 3.2 Strategi visual ditentukan berdasarkan visi sutradara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengukur kemampuan sutradara dalam menginterpretasi skenario.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk menganalisis skenario, merancang konsep film, dan menetapkan visi sutradara.
 - 1.3 Naratif adalah strukturisasi dan pengorganisasian plot dari fiksi atau cerita fiksi yang mengandung hubungan sebab akibat dalam satu kesatuan ruang dan waktu.

- 1.4 Skenario adalah sebuah teknik visualisasi yang memuat urutan deskripsi adegan, tempat kejadian, situasi, suara, dan dialog yang digunakan sebagai petunjuk kerja dalam pembuatan film.
 - 1.5 Karakter adalah elemen dalam film yang menjadi pelaku cerita.
 - 1.6 Konflik adalah pergulatan dalam perjalanan dramatik yang dipicu oleh munculnya hambatan bagi pemenuhan keinginan karakter.
 - 1.7 Pola dramatik adalah bentuk pergerakan naratif akibat perubahan dalam relasi dinamis antar karakter: kawan jadi lawan, atau ksatria berbaju zirah menjadi pajangan toko.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
 - 3.2 Kode etik produksi film
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* produksi film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dan proses pembuatan film
 - 3.1.2 Standar format penulisan skenario
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kepemimpinan
 - 3.2.2 Ketepatan mengelola sumber daya
 - 3.2.3 Kecermatan mengelola manajemen produksi
 - 3.2.4 Komunikasi
 - 3.2.5 Kerja tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menafsirkan gagasan visual dengan menganalisis skenario, merancang konsep film, dan menetapkan visi sutradara
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam mengidentifikasi karakter berdasarkan skenario
 - 5.2 Cermat dalam menjabarkan materi konflik berdasarkan skenario
 - 5.3 Cermat dalam menentukan pola dramatik berdasarkan skenario
 - 5.4 Cermat dalam memvalidasi struktur naratif berdasarkan skenario

KODE UNIT : **R.90DIR00.002.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Tata Bahasa Film untuk Penyutradaraan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tata bahasa film untuk penyutradaraan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguasai dimensi ruang film	1.1 Batasan spasial diidentifikasi dari posisi penempatan kamera sesuai aturan 180 derajat. 1.2 Pengadeganan ditentukan berdasarkan sudut penggambaran antara kamera dan karakter sesuai kaidah yang berlaku.
2. Mengidentifikasi dimensi waktu film	2.1 Pola dramatik dijelaskan berdasarkan dimensi waktu film. 2.2 Struktur naratif dijelaskan berdasarkan dimensi waktu film. 2.3 Pengadeganan dijelaskan berdasarkan dimensi waktu film.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan tata bahasa film untuk penyutradaraan.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk menguasai dimensi ruang film dan mengidentifikasi dimensi waktu film.
 - Batasan spasial adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa atau kejadian dalam proses perjalanan waktu.
 - Ruang spasial adalah geografi kreatif atau landscape artifisial yang koeksistensinya tercipta melalui *setting* dan jukstaposisi.

- 1.5 Dimensi waktu adalah urutan linear atau nonlinear dengan durasi penceritaan yang dapat dipadatkan (kompresi) dan diulur (elaborasi).
 - 1.6 Kompresi adalah pemadatan waktu yang berlangsung dalam *scene* tunggal misalnya, rentang setahun atau sepuluh tahun digambarkan hanya lima menit dalam film.
 - 1.7 Elaborasi adalah penguluran waktu yang berlangsung dalam *scene* tunggal dan kadang muncul di sepanjang film melalui rangkaian shot. Misalnya adegan tangga film Alfred Hitchcock *Notorious* (1956). Salah satu tujuan elaborasi adalah untuk mempersiapkan penonton pada hal yang akan terjadi kemudian, untuk merancang *suspense* (ketegangan) dan *surprise* (kejutan).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
 - 3.2 Kode etik produksi film
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* produksi film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip dan proses pembuatan film
- 3.1.2 Prinsip dasar penyutradaraan film
- 3.1.3 Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan Kerja (K3)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kepemimpinan
- 3.2.2 Ketepatan mengelola sumber daya
- 3.2.3 Kecermatan mengelola manajemen produksi
- 3.2.4 Komunikasi
- 3.2.5 Kerja tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menafsirkan dimensi ruang film dan mengidentifikasi dimensi waktu film

5. Aspek kritis

- 5.1 Terampil dalam mengidentifikasi batasan spasial dari posisi penempatan kamera sesuai aturan 180 derajat

- 5.2 Terampil dalam menentukan pengadeganan berdasarkan sudut penggambaran antara kamera dan karakter sesuai kaidah yang berlaku
- 5.3 Terampil dalam menjelaskan pengadeganan berdasarkan dimensi waktu film

KODE UNIT : R.90DIR00.003.1

JUDUL UNIT : Mengarahkan Kerja Kreatif Sinematografi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengarahkan konsep sinematografi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kerja kamera	1.1 Framing dijelaskan berdasarkan kerja kamera. 1.2 Type of shot dijelaskan berdasarkan kerja kamera. 1.3 <i>Camera angle</i> dijelaskan berdasarkan kerja kamera. 1.4 <i>Camera movement</i> dijelaskan berdasarkan kerja kamera. 1.5 Lensa dijelaskan berdasarkan kerja kamera.
2. Mengidentifikasi dimensi cahaya	2.1 Style (gaya) pencahayaan dijelaskan berdasarkan dimensi cahaya. 2.2 <i>Mood</i> (rasa) pencahayaan dijelaskan berdasarkan dimensi cahaya.
3. Mengidentifikasi aspek visualisasi sinematografis	3.1 Aspek rasio dijelaskan berdasarkan visualisasi sinematografis. 3.2 <i>Speed</i> dijelaskan berdasarkan visualisasi sinematografis.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengarahkan kerja kreatif sinematografi.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk mengidentifikasi kerja kamera, mengidentifikasi dimensi cahaya, mengidentifikasi aspek visualisasi sinematografis.
 - Framing* secara fisik adalah batas kiri-kanan atas-bawah yang mengisolasi elemen visual dari lingkungan di luar batas-batas itu atau, batasan atas segala sesuatu yang kita lihat di layar atau apa

yang pembuat film inginkan untuk kita lihat dan segala sesuatu yang lain. Fungsinya adalah menyiratkan sudut pandang (*point of view*) antara lain menyajikan sudut pandang karakter tunggal (*subjective POV*) atau bahkan menyiratkan pandangan yang tampaknya datang dari sudut pandang yang beragam (*omniscient POV*).

- 1.4 *Type of shot* adalah salah satu cara sutradara untuk memberikan lapisan ekspresi dengan membuat variasi jarak antara kamera dan subjek yang difilmkan. Setiap aturan memiliki pengecualiannya, tetapi secara umum, semakin dekat kamera dengan subjek, semakin emosional subjeknya terlihat.
- 1.5 *Style* (gaya) pencahayaan adalah salah satu dari elemen produksi yang membangun film yang berfungsi antara lain: sebagai identitas produk studio film, misal studio film Warner Bros dengan *low-key lighting*, studio film 20th Century Fox dengan *glossy lighting*, atau studio film Metro Goldwyn Mayer dengan pencahayaan terang dan glamor; sebagai konvensi genre tertentu, misal film *noir* menggunakan kontras tinggi dengan putih dan hitam untuk melambangkan kekuatan baik dan jahat.
- 1.6 Aspek rasio adalah hubungan lebar gambar persegi panjang dengan tingginya. Aspek rasio yang dikenal misalnya, film bisu memiliki aspek rasio sebesar 1.33:1. Dan itu disebut *Academy Ratio*, karena distandarisasi oleh *Academy of Motion Pictures and Sciences* (AMPAS) pada 1932. Tapi kini *Academy Ratio* adalah 1.37:1. *Cinemascope* asalnya memiliki aspek rasio 2.35:1, tapi kemudian disesuaikan menjadi 2.40:1.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfiman
 - 3.2 Kode etik produksi film
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* produksi film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DIR00.001.1 menginterpretasi skenario film
 - 2.2 R.90DIR00.002.1 menguasai tata bahasa film untuk penyutradaraan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses pembuatan film

3.1.2 Asas sinematografi

3.1.3 Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Kepemimpinan

3.2.2 Ketepatan mengelola sumber daya

3.2.3 Kecermatan mengelola manajemen sumber daya

3.2.4 Komunikasi

3.2.5 Kerja tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengarahkan kerja kamera, dimensi cahaya, visualisasi sinematografis

5. Aspek kritis

5.1 Terampil dalam menjelaskan *framing* berdasarkan kerja kamera

5.2 Terampil dalam menjelaskan *type of shot* berdasarkan kerja kamera

5.3 Terampil dalam menjelaskan *camera angle* berdasarkan kerja kamera

5.4 Terampil dalam menjelaskan *camera movement* berdasarkan kerja kamera

5.5 Terampil dalam menjelaskan lensa berdasarkan kerja kamera

5.6 Terampil dalam menjelaskan *style* pencahayaan berdasarkan dimensi cahaya

5.7 Terampil dalam menjelaskan *mood* pencahayaan berdasarkan dimensi cahaya

KODE UNIT : **R.90DIR00.004.1**

JUDUL UNIT : **Mengarahkan Kerja Kreatif Penataan Artistik Film**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengarahkan kerja kreatif penataan artistik film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan <i>setting</i>	1.1 Set lokasi dipilih berdasarkan kebutuhan dramatik. 1.2 Set properti ditentukan berdasarkan kebutuhan dramatik. 1.3 <i>Hand prop</i> ditentukan berdasarkan kebutuhan dramatik. 1.4 Warna dipilih berdasarkan kebutuhan dramatik. 1.5 Lokasi dipilih berdasarkan kebutuhan dramatik.
2. Menentukan <i>wardrobe</i>	2.1 <i>Style</i> ditentukan berdasarkan kebutuhan dramatik. 2.2 Warna ditentukan berdasarkan kebutuhan dramatik.
3. Menentukan <i>make-up</i> dan <i>hairstyle</i>	3.1 <i>Style</i> ditentukan berdasarkan kebutuhan dramatik. 3.2 <i>Make-up effect</i> ditentukan berdasarkan kebutuhan dramatik.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengarahkan kerja kreatif penataan artistik film.
 - Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk menentukan *setting*, menentukan *wardrobe*, menentukan *make-up* dan *hairstyle*.
 - Setting adalah pola pikir berhubungan dengan segala sesuatu yang akan ditampilkan pada film.

- 1.4 *Wardrobe* atau kostum adalah elemen yang membantu pengisahan cerita dan dipengaruhi serta berkontribusi terhadap latar film, sugesti atas karakter terkait situasi sosial, citra diri, pemikiran, hal-hal yang berusaha ditutupi, dan lain-lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
 - 3.2 Kode Etik Produksi Film
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* produksi film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DIR00.001.1 menginterpretasi skenario film
 - 2.2 R.90DIR00.002.1 menguasai tata bahasa film untuk penyutradaraan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 5.5 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dan proses pembuatan film
 - 3.1.2 Prinsip komposisi dan *mise-en-scene* film
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 5.6 Keterampilan
 - 3.2.1 Kepemimpinan
 - 3.2.2 Ketepatan mengelola sumber daya
 - 3.2.3 Kecermatan mengelola manajemen produksi
 - 3.2.4 Komunikasi
 - 3.2.5 Kerja tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengarahkan *setting*, *wordrobe*, *make-up*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam memilih set lokasi berdasarkan kebutuhan dramatik
 - 5.2 Cermat dalam menentukan set properti berdasarkan kebutuhan dramatik
 - 5.3 Cermat dalam menentukan *hand prop* berdasarkan kebutuhan dramatik
 - 5.4 Cermat dalam memilih warna berdasarkan kebutuhan dramatik
 - 5.5 Cermat dalam memilih lokasi berdasarkan kebutuhan dramatik
 - 5.6 Cermat dalam menentukan *make-up effect* berdasarkan kebutuhan dramatik

KODE UNIT : **R.90DIR00.005.1**

JUDUL UNIT : **Mengarahkan Kerja Kreatif Pemeranan Film**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengarahkan pemain dalam pengadeganan film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karakter	1.1 Protagonis , antagonis, dan tokoh tematik diidentifikasi berdasarkan konflik dramatik. 1.2 Protagonis, antagonis, dan tokoh tematik ditentukan berdasarkan konflik dramatik. 1.3 Protagonis, antagonis, dan tokoh tematik divalidasi berdasarkan konflik dramatik.
2. Mengarahkan pemain	2.1 Gerak pemain, dialog, dan <i>gesture</i> dijelaskan berdasarkan konflik dramatik. 2.2 Gerak pemain, dialog, dan <i>gesture</i> ditentukan berdasarkan konflik dramatik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengarahkan pemain dalam pengadeganan film.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk mengidentifikasi karakter dan mengarahkan pemain.
 - 1.3 Protagonis secara umum didefinisikan sebagai karakter yang mengendalikan keseluruhan film karena merupakan salah satu kunci dari dramaturgi dan menjawab pertanyaan berikut, yakni: film ini milik siapa? melalui karakter mana film ini berlangsung? karakter mana yang kita harapkan memperoleh apa yang ia inginkan atau yang cemas karena tidak memperoleh apa yang dia inginkan? Namun demikian, banyak film yang tidak hanya

menggunakan satu protagonis utama, bahkan tidak ada protagonis utama sama sekali.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman

3.2 Kode etik produksi film

3. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

Job Description Produksi Film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90DIR00.001.1 menginterpretasi skenario film

- 2.2 R.90DIR00.002.1 menguasai tata bahasa film untuk penyutradaraan
- 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dan proses pembuatan film
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kepemimpinan
 - 3.2.2 Ketepatan mengelola sumber daya
 - 3.2.3 Kecermatan mengelola manajemen produksi
 - 3.2.4 Komunikasi
 - 3.2.5 Kerja tim
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengarahkan pemain untuk pengadeganan film
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam menentukan protagonis, antagonis, dan tokoh tematik berdasarkan konflik dramatik
 - 5.2 Cermat dalam menjelaskan gerak pemain, dialog, sikap, dan *gesture* berdasarkan konflik dramatik

KODE UNIT : R.90DIR00.006.1
JUDUL UNIT : Mengarahkan Kerja Kreatif Editing Film
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan hasil akhir film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kesatuan ruang-waktu	1.1 Kesenambungan aksi, gerak, suara dan warna dalam penyambungan <i>shoot</i> ditentukan berdasarkan kesatuan ruang waktu. 1.2 Kesenambungan aksi, gerak, suara dan warna dalam penyambungan <i>shoot</i> divalidasi berdasarkan nilai dramatik.
2 Menentukan konstruksi dramatik	2.1 Kesenambungan aksi, gerak, suara dan warna dalam penyambungan <i>shoot</i> ditentukan berdasarkan konstruksi dramatik. 2.2 Kesenambungan aksi, gerak, suara dan warna dalam penyambungan <i>shoot</i> dijustifikasi berdasarkan prinsip make believe .
3 Menentukan ekspresi dramatik	3.1 Kesenambungan aksi, gerak, suara dan warna dalam penyambungan <i>shoot</i> ditentukan berdasarkan ekspresi dramatik. 3.2 Kesenambungan aksi, gerak, suara dan warna dalam penyambungan <i>shoot</i> ditentukan berdasarkan dampak emosional yang diharapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan hasil akhir film.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk menentukan kesatuan ruang-waktu, menentukan konstruksi dramatik, menentukan ekspresi dramatik.
 - 1.3 Prinsip *make believe* adalah kreasi rekaan yang sanggup membuat orang yakin.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Referensi
 - 2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
 - 3.2 Kode etik produksi film
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job Description* Produksi Film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DIR00.001.1 menginterpretasi skenario film
 - 2.2 R.90DIR00.002.1 menguasai tata bahasa film untuk penyutradaraan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dan proses pembuatan film

3.1.2 Prinsip editing film

3.1.3 Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Kepemimpinan

3.2.2 Ketepatan mengelola sumber daya

3.2.3 Kecermatan mengelola manajemen produksi

3.2.4 Komunikasi

3.2.5 Kerja tim

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menentukan kesatuan ruang-waktu, konstruksi dramatik, dan ekspresi dramatik

5. Aspek kritis

5.1 Cermat dalam menentukan kesinambungan aksi, gerak, suara dan warna dalam penyambungan shoot berdasarkan kesatuan ruang-waktu

KODE UNIT : **R.90DIR00.007.1**

JUDUL UNIT : **Mengarahkan Kerja Kreatif Penataan Suara Film**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan hasil komposisi akhir film.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi <i>diegetic sound</i>	1.1 Dialog dihidupkan dengan kesadaran intonasi, <i>acting beat</i>, dan tempo untuk tujuan dramatik sesuai ketentuan <i>diegetic sound</i>. 1.2 <i>Sound effect</i> dan atmosfer dihidupkan dengan kesadaran pada tujuan dramatik sesuai ketentuan <i>diegetic sound</i>.
2. Mengidentifikasi <i>non-diegetic sound</i>	2.1 <i>Music scoring</i> dan <i>special sound effect</i> dikonstruksi berdasarkan tujuan dramatik sesuai ketentuan <i>non-diegetic sound</i>. 2.2 <i>Music scoring</i> dan <i>special sound effect</i> divalidasi berdasarkan tujuan dramatik sesuai ketentuan <i>non-diegetic sound</i>.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan hasil komposisi akhir film.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi kegiatan untuk mengidentifikasi *diegetic sound* dan *non-diegetic sound*.
 - 1.3 *Diegetic sound* adalah semua suara yang berkaitan dengan cerita film, bersumber di dalam dunia yang ada di film baik internal atau eksternal, dari dalam layar atau luar layar, dan direkam selama produksi atau diciptakan saat pasca produksi sehingga memberikan kita kesadaran akan dimensi spasial dan dimensi duniawi dari suara yang dihasilkan. Suara *diegetic* sinkron dengan gambar yang ada di layar, menyertai tindakan dan ucapan yang

tergambar di layar, misal langkah kaki di trotoar, ketukan di pintu, bunyi telepon, letusan pistol yang ditembakkan, dialog biasa.

- 1.4 *Acting beat* atau ketukan akting atau *performance beats* adalah unit aksi yang disepakati oleh seorang karakter yang menandai perubahan aksi karakter di mana aksi berubah berarti *acting beat* yang baru dimulai. Dalam praktek, setiap *acting beat* dijelaskan dengan satu kata kerja aksi, misalnya ketika seorang siswa terlambat masuk kelas, kata kerja aksi pengajarnya adalah “untuk menegur”, dan itu adalah *acting beat*. Sebelum ketukan ini terjadi, sekurang-kurangnya terdapat satu *acting beat* yang mendahului dalam kondisi apapun dan keinginan yang menyertai cerita.
- 1.5 *Non-diegetic sound* adalah kebalikan dari suara *diegetic*, tidak memberikan kesadaran akan dimensi spasial dan dimensi duniawi dari suara yang dihasilkan, dan diasumsikan tak terdengar oleh karakter di dalam layar. Suara *non-diegetic* dibuat di belakang layar, direkam dalam proses pasca produksi, misalnya *musical score* dan narasi yang diucapkan oleh suara yang tidak berasal dari tempat dan waktu yang sama dengan karakter dalam layar.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Referensi

2.2.2 Deskripsi pekerjaan bidang perfilman

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

3.2 Kode etik produksi film

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Job description* produksi film

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90DIR00.001.1 menginterpretasi skenario film
 - 2.2 R.90DIR00.002.1 menguasai tata bahasa film untuk penyutradaraan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dan proses pembuatan film
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja (K3)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kepemimpinan
 - 3.2.2 Ketepatan mengelola sumber daya
 - 3.2.3 Kecermatan mengelola manajemen produksi
 - 3.2.4 Komunikasi
 - 3.2.5 Kerja tim

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan *diegetic* dan *non-diegetic sound* hasil komposisi akhir film
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam menghidupkan dialog dengan kesadaran intonasi, *acting beat*, dan tempo untuk tujuan dramatik sesuai ketentuan *diegetic sound*
 - 5.2 Cermat dalam menghidupkan *sound effect* dan atmosfer untuk tujuan dramatik sesuai ketentuan *diegetic sound*
 - 5.3 Cermat dalam menetapkan *music scoring* dan spesial *sound effect* dengan kesadaran untuk tujuan dramatik sesuai ketentuan *non-diegetic sound*.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penyutradaraan Film, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



IDA FAUZIYAH